



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 252/UN27/HK.02/2025
TENTANG

KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA DIPLOMA TIGA,
SARJANA TERAPAN, DAN SARJANA YANG MELAMPAUI MASA TEMPUH
KURIKULUM

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pasal 13 dan pasal 14, Universitas Sebelas Maret dapat memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa jenjang Sarjana dan Diploma;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana yang Melampaui Masa Tempuh Kurikulum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1585 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
10. Keputusan Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024 - 2029;
11. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA DIPLOMA TIGA, SARJANA TERAPAN, DAN SARJANA YANG MELAMPAUI MASA TEMPUH KURIKULUM.**
- KESATU** : Universitas Sebelas Maret memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa jenjang diploma tiga, sarjana terapan, dan sarjana yang melampaui masa tempuh kurikulum.
- KEDUA** : Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dalam bentuk pengurangan pembayaran Uang Kuliah Tunggal paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran Uang Kuliah Tunggal.
- KETIGA** : Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Sudah melunasi semua tagihan Uang Kuliah Tunggal dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

- b. Paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester.
- c. Paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester.
- d. Mengajukan permohonan keringanan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
- e. Tidak sedang mengajukan dan/atau menerima keringanan Uang Kuliah Tunggal lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

